

PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa Wilayah Propinsi Sumatera Selatan mempunyai Sumber Energi Minyak dan Gas Bumi yang selama ini hanya dieksploitasi oleh PN Pertamina dan PN Gas Negara yang merupakan salah satu Sumber Pendapatan Negara ;
 - b. bahwa Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan selama ini belum memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk berusaha di bidang perminyakan dan gas bumi ;
 - c. bahwa di masa yang akan datang Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan berkeinginan untuk mengembangkan Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang perminyakan dan gas bumi ;
 - d. bahwa untuk mewujudkan keinginan dimaksud maka Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan perlu mendirikan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi ;
 - e. bahwa pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387) ;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) ;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1996 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070) ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 555-666 tanggal 7 Oktober 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PERUSAHAAN DAERAH MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi.
4. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi.
5. Pimpinan Unit adalah Pimpinan Unit di Lingkungan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
7. Survey umum adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi geologi untuk memperkirakan letak dan potensi sumber daya minyak dan gas bumi.
8. Ekplorasi adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh dan manambah informasi mengenai kondisi geologi pada suatu wilayah kerja tertentu untuk dapat memberikan perkiraan cadangan minyak dan gas bumi penyiapan dan perencanaan eksploitasi.
9. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pada suatu wilayah kerja tertentu yang meliputi pengeboran sumur pengembangan, penyelesaian sumur, pembangunan fasilitas lapangan berupa sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan lapangan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi operasi produksi minyak dan gas bumi serta sarana penunjang yang terkait.
10. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tidak termasuk pengolahan lapangan.
11. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil-hasil olahannya dari wilayah kerja atau tempat-tempat penampungan dan pengolahan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
12. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak dan gas bumi.
13. Pemasaran adalah kegiatan pembelian, penampungan, dan/atau penjualan minyak dan gas bumi dan/atau hasil olahannya termasuk ekspor dan impor.
14. Jasa-jasa pertambangan minyak dan gas bumi adalah Jasa-jasa yang diperoleh sebagai pemegang usaha pertambangan minyak dan gas bumi.
15. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan-bahan galian minyak dan gas bumi yang dapat dipergunakan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi.

BAB III

KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 3

Perusahaan Daerah ini memiliki status badan hukum, yang berhak melaksanakan usaha-usaha berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, terhadap Perusahaan Daerah dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini berlaku segala ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 5

Perusahaan Daerah ini berkedudukan di Palembang dan dapat mendirikan Cabang-cabang di wilayah Propinsi Sumatera Selatan dan di tempat-tempat lain yang dipandang perlu.

Pasal 6

- (1) Perusahaan Daerah bertujuan untuk menunjang dan mengembangkan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan usaha :
 - a. Survey umum.
 - b. Eksplorasi.
 - c. Eksploitasi.
 - d. Pengolahan.
 - e. Pengangkutan.
 - f. Penyimpanan.
 - g. Pemasaran.
- (3) Disamping seperti tersebut dalam ayat (2) Pasal ini, perusahaan juga bergerak dalam lapangan usaha jasa pertambangan minyak dan gas bumi yang meliputi :
 - a. Pemetaan geologi dan pengukuran tanah dalam rangka kegiatan survey umum, eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi dengan menggunakan berbagai metode penyelidikan.
 - b. Pemboran baik dalam rangka eksplorasi minyak dan gas bumi maupun pemboran untuk air dan untuk tujuan teknik sipil.
 - c. Konsultan sehubungan dengan usaha-usaha perencanaan dan konstruksi bangunan-bangunan dan fasilitas di lingkungan proyek minyak dan gas bumi.
- (4) Perusahaan Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
MODAL
Pasal 7

- (1) Modal Perusahaan Daerah ini seluruhnya terdiri dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan, tidak terdiri atas saham-saham dengan modal dasar sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Untuk pertama kalinya Pemerintah Daerah telah memisahkan kekayaannya untuk modal Perusahaan Daerah ini sejumlah Rp 150.000.000,00,- Yang terdiri dari :
 - a. Sebesar Rp 100.000.000,00,- dalam bentuk uang tunai.
 - b. Sebesar Rp 50.000.000,00,- dalam bentuk Asset.
- (3) Penambahan modal selanjutnya apabila akan melebihi jumlah modal Dasar sebagaimana ditentukan ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

- (1) Perusahaan Daerah ini tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia.
- (2) Semua alat likwidasi disiripkan di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan atau Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Gubernur.

BAB V
PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN
Pasal 9

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi, terdiri sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dengan ketentuan salah satu dari anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama dan yang lainnya sebagai Direktur.
- (2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur berdasarkan usul dan pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Direksi diangkat untuk waktu selama-lamanya 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya dengan tetap memperhatikan ayat (2) Pasal ini.
- (4) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini disampaikan oleh Gubernur selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Direksi yang lama berakhir.
- (5) Anggota Direksi sebelum menjalankan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya/janjinya oleh Gubernur.

Pasal 10

Direksi Perusahaan Daerah diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian dalam bidang pengelolaan Perusahaan Daerah, memenuhi syarat lain yang diperlukan untuk menunjang kemampuan Perusahaan Daerah yang dipimpinnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan syarat-syarat umum :

1. Warga Negara Indonesia.
2. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
4. Setia dan taat kepada Negara, Pemerintah Daerah.
5. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
6. Mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa, terutama terhadap Pemerintah Daerah.
7. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti.
8. Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 11

- (1) Antar Anggota Direksi dan antar Anggota Direksi dengan Pimpinan Unit tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika untuk kepentingan Perusahaan Daerah diizinkan Gubernur.
- (2) Jika setelah pengangkatan mereka yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini termasuk periparan yang dilarang dalam hubungan jabatan mereka, diperlukan izin Gubernur untuk melanjutkan jabatannya.
- (3) Anggota Direksi dan Pimpinan Unit dilarang merangkap jabatan lain.
- (4) Anggota Direksi dan Pimpinan Unit dilarang mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan/perkumpulan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 12

- (1) Anggota Direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Gubernur, meskipun masa jabatannya belum berakhir, karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Permintaan sendiri ;
 - c. Melakukan sesuatu atau yang bersikap merugikan Perusahaan Daerah atau bertentangan dengan kepentingan Negara ;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- (2) ~~Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) huruf c Pasal ini, Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Gubernur sesuai dengan usul Badan Pengawas.~~
- (3) ~~Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.~~

(4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota-anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian semmentaranya.
Jika Anggota direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Badan Pengawas ;
- b. Dalam Sidang itu Badan Pengawas memutuskan apakah Anggota Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Gubernur ;
- c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya Keputusan Sidang tersebut, dalam huruf b ayat ini Gubernur mengeluarkan keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya. Dalam hal pemberitahuan tersebut di atas tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum ;
- d. Jika sidang tersebut pada ayat (4) Pasal ini tidak diadakan oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3) Pasal ini, maka usul pemberitahuan dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dan Keputusan pemberhentian sementara oleh Gubernur yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum ;
- e. Jika Keputusan Gubernur pada ayat (4) huruf c Pasal ini tidak dapat disetujui Direksi yang bersangkutan maupun oleh Badan Pengawas, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Instansi atasan dengan disertai alasan-alasannya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah Keputusan tentang Pemberhentian dimaksud diterimanya. Instansi atasan mengambil Keputusan terhadap banding itu selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak surat banding diterimanya, Keputusan tersebut mengikat semua pihak yang bersangkutan ;
- f. Apabila Instansi atasan tidak mengambil Keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam huruf a ayat ini, maka Keputusan Gubernur tersebut menjadi batal menurut hukum, sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap diterima.

Pasal 13

- (1) Direksi mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan di luar Pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili Perusahaan Daerah tersebut pada ayat (1) Pasal ini kepada seorang Anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu dan atau kepada seorang/beberapa orang Pegawai Perusahaan Daerah tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain, dengan persetujuan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Direksi berkewajiban memimpin penyelenggaraan Perusahaan Daerah berdasarkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Gubernur dan atau Badan Pengawas dengan mengikuti tata tertib serta kerja yang sudah ditetapkan serta memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan Daerah.
- (3) Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi dan Pimpinan Unit dan Badan Pengawas, diatur dalam Peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Gubernur setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.
- (4) Direksi mengangkat dan memberhentikan pimpinan unit/manager Pegawai Perusahaan Daerah berdasarkan ketentuan Pokok-pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah.

Pasal 15

- (1) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Gubernur dalam hal-hal :
 - (a) Mengadakan perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun ;
 - (b) Mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi ;
 - (c) Memperoleh, memindahtangankan atau membebani benda tak bergerak ;
 - (d) Mengadakan investasi baru ;
 - (e) Penyertaan modal dalam Perusahaan lain ;
 - (f) Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Gubernur.
- (2) Persetujuan dan atau pemberian kuasa dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, maka segala tindakan Direksi tersebut dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan semua tindakan tersebut menjadi tanggung jawab pribadi Anggota Direksi yang bersangkutan.

BAB VI PENGAWASAN Pasal 16

- (1) Direksi berada di bawah pengawasan dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan sehari-hari dimaksudkan pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh Badan Pengawas yang ditetapkan Gubernur.
- (3) Pimpinan Unit berada di bawah pengawasan dan bertanggung jawab kepada Direksi.

Pasal 17

Syarat-syarat Anggota Badan Pengawas :

- 1) Anggota Badan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia.
- 2) Anggota Badan Pengawas memiliki keahlian serta mempunyai ahlak dan moral yang baik.
- 3) Anggota Badan Pengawas bertempat tinggal di tempat kedudukan Perusahaan Daerah.
- 4) Anggota Badan Pengawas terdiri dari orang-orang yang tidak melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang Perusahaan Daerah.
- 5) Antara sesama Anggota Badan Pengawas dan antara Anggota Badan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga yang terlarang itu, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan alasan tertulis dari Gubernur setelah mendengar pertimbangan Instansi atasan.

Pasal 18

- (1) Anggota Badan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
- (2) Gubernur menjabat Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas secara Ex-Officio.
- (3) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Gubernur untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (4) Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas, terlebih dahulu diizinkan persetujuan prinsip kepada Instansi atasan.
- (5) Setiap permohonan persetujuan prinsip pengangkatan Anggota Badan Pengawas disampaikan oleh Gubernur secara lengkap kepada Instansi atasan dengan dilampiri keterangan/identitas calon Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan berupa :
 - a. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja ;
 - b. Surat Pernyataan Gubernur yang menyatakan bahwa antara calon Anggota Badan Pengawas yang diusulkan tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar ;
 - c. Pendapat, saran-saran dan pertimbangan lainnya atas calon-calon yang diusulkan ;
 - d. Pasa Photo ukuran 4 x 6 cm.
- (6) Gubernur yang menjabat Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas dikecualikan dari ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal ini.
- (7) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana tersebut dalam ayat (5) Pasal ini disampaikan oleh Gubernur selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Badan Pengawas yang lama berakhir.
- (8) Instansi atasan memberikan pertimbangan tentang dapat atau tidak dapat diangkat calon Anggota Badan Pengawas yang diusulkan sebagai Anggota Badan Pengawas.
- (9) Ketua dan Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah.

Pasal 19

- (1) Anggota Badan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Gubernur meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Permintaan sendiri ;
 - c. Melakukan sesuatu atau bersikap merugikan Perusahaan Daerah ;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pemberhentian sebagaimana dimaksud huruf c dan d dilakukan dengan Surat Keputusan Gubernur.

- (2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) huruf c Pasal ini, Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Gubernur.

- (3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut dalam ayat (3) Pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota Badan Pengawas tersebut diberitahukan tentang pemberhentian semmentaranya. Jika Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir pada waktu persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apa-apa yang telah diputuskan ;
 - b. Dalam sidang itu diputuskan apakah Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Gubernur ;
 - c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya Keputusan sidang tersebut dalam huruf b ayat ini, Gubernur mengeluarkan Keputusannya dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya. Dalam hal penyampaian Surat Keputusan tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.
- (5) Jika sidang tersebut pada ayat (4) Pasal ini tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3) Pasal ini, maka usul pemberhentian dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dan Keputusan pemberhentian sementara oleh Gubernur yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum.
- (6) Jika Keputusan Gubernur pada ayat (4) huruf c Pasal ini tidak dapat disetujui oleh Badan Pengawas yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Instansi atasan dengan disertai alasan-alasan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan tentang Keputusan dimaksud diterimanya. Apabila Instansi atasan tidak mengambil Keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam huruf a ayat ini, maka Keputusan Gubernur tersebut berlaku dengan sendirinya sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap tidak diterima.

Pasal 20

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :

- a. Memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai Rancangan Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah perubahan/tambahannya, dan laporan-laporan lainnya dari Direksi ;
- b. Mengikuti perkembangan kegiatan-kegiatan Perusahaan Daerah dan dalam hal Perusahaan Daerah menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkannya kepada Gubernur dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh ;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur dengan tembusannya kepada Direksi mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan Daerah ;
- d. Melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Gubernur ;
- e. Memberikan laporan kepada Gubernur secara berkala (triwulan dan tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan Daerah dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Badan Pengawas wajib memperhatikan :

- a. Pedoman dan Petunjuk-petunjuk Gubernur dengan senantiasa memperhatikan efisiensi Perusahaan Daerah ;
- b. Ketentuan dalam Peraturan Pendirian Perusahaan Daerah serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Pemisahan tugas Pengawas dengan tugas pengurus Perusahaan Daerah yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan Kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusahaan Daerah ;
- b. Memasuki pekarangan-pekarangan, gedung-gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan Daerah ;
- c. Meminta penjelasan-penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan Daerah ;
- d. Meminta Direksi dan atau Pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas ;
- e. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan ;
- f. Hal-hal yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajibannya.
- (3) Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 24

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas Gubernur dapat mengangkat seorang Sekretaris dari Anggota Badan Pengawas.

Pasal 25

- (1) Badan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Daerah ini terdiri dari unsur-unsur Pejabat Pemerintah Daerah/Instansi lainnya yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan Daerah dan tenaga ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas Badan Pengawas.
- (2) Gubernur secara Ex-Officio menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas atau dapat menunjuk Pejabat lain sebagai Ketua Badan Pengawas.

BAB VII KEPEGAWAIAN Pasal 26

- (1) Kedudukan hukum gaji, pensiun dan penghasilan lain bagi Direksi, Pimpinan Unit dan Karyawan Perusahaan Daerah diatur sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan untuk itu bagi Direksi, Pimpinan Unit dan Karyawan Perusahaan Daerah.
- (2) Pimpinan Unit dan Karyawan Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan memperhatikan syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus tersebut dalam ayat (3) Pasal ini, memperhatikan pula pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Kepada Anggota Direksi, Pimpinan Unit dan Karyawan Perusahaan Daerah diberikan gaji dan penghasilan-penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas.
- (4) Pokok-pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7/2000 ✓

BAB VIII TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH Pasal 27

Tahun buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwim.

Pasal 28

- (1) Direksi wajib membuat Anggaran Perusahaan Daerah untuk setiap tahun buku selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang bersangkutan mulai berlaku sudah diajukan untuk dimintakan persetujuan pada Gubernur melalui Badan Pengawas dan diberikan keputusan mengenai pengesahan/penolakannya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum tahun buku yang bersangkutan.
- (2) Anggaran Perusahaan Daerah dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak berlaku baik sebagian atau seluruhnya apabila Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas, mengemukakan keberatan atau menolak Anggaran Perusahaan Daerah tersebut yang ditetapkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum tahun yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terjadi keberatan atau penolakan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Direksi wajib menyempurnakan atau mengubah Anggaran Perusahaan Daerah sampai mendapat persetujuan Gubernur selambat-lambatnya dalam triwulan pertama tahun buku yang bersangkutan.
- (4) Anggaran Tambahan atau Anggaran Perubahan yang diadakan oleh direksi dalam tahun buku yang bersangkutan berlaku setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Gubernur.

- (5) Jika Anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan oleh Direksi belum dapat persetujuan dari Gubernur, sambil menunggu ditetapkan perubahan Anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan oleh Direksi diperlakukan Anggaran Perusahaan Daerah Tahun Anggaran yang lalu sebagai dasar pengeluaran untuk tahun yang berjalan.

BAB IX
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA
KEGIATAN DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 29

Direksi wajib menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah kepada Gubernur melalui Badan Pengawas setiap triwulan.

Pasal 30

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tiap tahun buku kepada Gubernur selambat-lambatnya akhir bulan Maret tahun berikutnya.
- (2) Direksi harus menyebutkan cara penilaian dalam perhitungan tahunan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berdasarkan pemeriksaan Akuntan Publik.
- (3) Perhitungan tahunan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini harus mendapat pengesahan oleh Gubernur, setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (4) Perhitungan tahunan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dianggap telah disahkan apabila selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterima Gubernur.

BAB X
PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG
Pasal 31

- (1) Pengadaan barang untuk kepentingan penyelenggaraan Perusahaan Daerah harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Perusahaan Daerah yang telah disahkan oleh Gubernur dan pengadaan tersebut harus dilaporkan kepada Gubernur.
- (2) Setiap mutasi barang Perusahaan Daerah baik status maupun fisik baru dapat dilakukan setelah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan pertimbangan dari Badan Pengawas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA
Pasal 32

Laba bersih yang telah disahkan menurut ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah ini setelah terlebih dahulu dikurangi penyusutan, cadangan tujuan dan pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Anggaran Daerah 60%
- b. Untuk Cadangan Umum. 20%.
- c. Untuk Jasa Produksi. 10%.
- d. Untuk Dana Pensiun, Sosial dan Pendidikan.10%. ✓

BAB XII.

BAB XII
**PEMBUBARAN, PERUBAHAN STATUS DAN PELEBURAN/
PENGGABUNGAN PERUSAHAAN DAERAH**
Pasal 33

- (1) Pembubaran, perubahan status, peleburan/penggabungan Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal pembubaran, penunjukan likwidatur Perusahaan Daerah dilakukan oleh Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
- (3) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi dikuasai oleh Pemerintah h Propinsi.
- (4) Pertanggungjawaban likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Gubernur atas nama Pemerintah Propinsi yang menyangkut tanggung jawab pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.
- (5) Dalam hal likwidasi, Pemerintah Propinsi menanggung kerugian yang diderita oleh Pihak Ketiga, apabila kerugian itu disebabkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur, sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Mei 2000
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ROSIHAN ARSYAD

Diundangkan di Palembang
Pada tanggal6...Juni... 2000

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN,
MEWAKILI**

dto

H. AMRAN HARUN, S.H., C.N.
Pembina Utama Madya
Nip 440007896